

Catatan Hari TNI 2020
Profesionalisme TNI dalam Tantangan Mencampuri Ranah Sipil
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Dalam rangka memperingati HUT TNI Ke-75

I. Pengantar

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) setiap tahunnya mengeluarkan laporan tentang hasil pemantauan dan evaluasi terhadap sektor pertahanan Indonesia yang dipangku oleh lembaga TNI. Dalam laporan ini, KontraS hendak menyampaikan seluruh pemantauan KontraS terhadap kinerja dan kebijakan yang berkaitan dengan kelembagaan TNI, termasuk diantaranya angka pelanggaran HAM oleh TNI, arah kebijakan TNI, dan berbagai tugas-tugas TNI ke depannya yang perlu dikerjakan baik oleh Panglima TNI saat ini selama sisa masa jabatannya maupun oleh Panglima TNI yang baru ke depannya

Kami melakukan pemantauan mengenai berbagai respon negara dalam rangka penanganan pandemi, termasuk di antaranya berbagai manuever TNI yang terlibat dalam beberapa upaya penanganan pandemi COVID-19. Dalam hal ini, kami membandingkan bentuk-bentuk keterlibatan TNI dalam penanganan pandemi berdasarkan UU TNI yang melandasi batasan-batasan tugas dan fungsi TNI serta dampak keterlibatan TNI dalam penanganan pandemi, yang seharusnya berada di dalam ranah otoritas kesehatan.

Tendensi kekerasan kami lihat masih menjadi salah satu masalah utama TNI. Dalam hal ini, angka kekerasan oleh aparat TNI yang kami temukan tetap berjumlah tidak sedikit dan impunitas masih menjadi salah satu permasalahan yang menonjol, dengan sedikitnya temuan kami perihal kasus-kasus kekerasan oleh anggota TNI yang diselesaikan secara hukum sampai tuntas. Selain peristiwa kekerasan terhadap masyarakat sipil, kami juga menggarisbawahi sejumlah kasus kekerasan oleh anggota TNI kepada kepolisian, yang kerap menunjukkan arogansi dan tendensi kekerasan aparat pertahanan dan keamanan ini. Temuan ini juga mengindikasikan sistem pengawasan dan penerapan hukum secara internal yang belum berjalan seutuhnya dalam tubuh TNI. Isu ini juga tidak dapat dilepaskan dengan semakin dilupakannya agenda reformasi peradilan militer yang menyulitkan akuntabilitas terhadap anggota TNI yang melakukan praktik kekerasan di luar hukum.

Selain berbagai peristiwa kekerasan, kami juga melakukan pemantauan terhadap arah kebijakan TNI yang kami nilai berada dalam jalur yang semakin membatasi kebebasan sipil. Mulai dari wacana pelibatan TNI dalam menangani terorisme sampai penerapan UU PSDN terlihat memberikan peran yang besar bagi TNI tanpa mengatur batasan-batasan yang kongkrit bagi TNI dalam menjalankan tugasnya.

Militerisme di Papua yang sepanjang tahun ini kembali memakan banyak korban juga masih absen evaluasi yang menyeluruh dan mendalam, terlihat dari semakin meluasnya militerisme di Papua dengan pembangunan Kodim dan Koramil di Tambrau, Papua. Pembangunan Kodim dan Koramil ini semakin menunjukkan watak negara dalam menggunakan upaya pertahanan dan keamanan dalam menanggapi isu Papua meskipun sejauh ini sudah banyak memakan korban dan terbukti tidak efektif

Terakhir, kami juga memberi perhatian terhadap beberapa peristiwa konflik agraria yang melibatkan TNI. Dalam hal ini, tendensi kekerasan yang dimiliki oleh TNI menjadi semakin terlihat dalam berbagai peristiwa intimidasi serta represi yang dilakukan terhadap masyarakat, alih-alih melakukan pendekatan-pendekatan dialog yang humanis dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Seluruh data temuan yang kami sampaikan dalam laporan ini didapatkan dari pemantauan media serta informasi berbagai jaringan KontraS di daerah. Seluruh temuan ini kemudian kami sajikan setelah dianalisis berdasarkan standar dan norma HAM universal sebagai batu ujinya, sehingga dapat terlihat kinerja serta arah kebijakan TNI sebagai lembaga pertahanan negara terhadap nilai dan standar HAM universal.

II. Temuan KontraS


KontraS melakukan pemantauan media serta pengumpulan data-data jaringan KontraS terhadap berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI dalam kurun waktu Oktober 2019-September 2020. Selain itu, kami juga mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Mabes TNI untuk meminta data TNI terkait jumlah peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI serta tindak lanjut terhadap seluruh kasus tersebut. Data ini kami sajikan dalam berbagai kategori yang masing-masing dianalisis berdasarkan norma dan standar HAM serta dikaitkan dengan situasi dan dinamika politik nasional. Perlu juga untuk diketahui bahwa berdasarkan pengalaman pendampingan korban kekerasan TNI selama ini, terdapat modus ajakan damai yang disertai dengan pemberian ganti rugi oleh anggota TNI pelaku kekerasan kepada korban beserta keluarga korban, sehingga kasusnya tidak sampai muncul di media. Selain itu, pemberitaan terhadap kasus kekerasan di Papua juga sulit untuk dijadikan acuan untuk mengetahui angka riil kekerasan di Papua menimbang sulitnya akses informasi perihal konflik Papua serta narasi di media yang kerap didominasi oleh narasi negara sehingga menyulitkan proses pengumpulan data. Maka dari itu, data dalam laporan ini perlu dianggap sebagai gambaran serta pola atas fenomena kekerasan dan pelanggaran HAM yang lebih besar.

2.1 TNI dan Tendensi Kekerasan

2.1.1 Gambaran Umum Temuan KontraS

Berdasarkan pemantauan KontraS selama Oktober 2019-September 2020, kami menemukan 76 peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan ataupun

melibatkan anggota TNI. Angka ini mengalami peningkatan dari jumlah kekerasan dan pelanggaran HAM tahun 2018-2019 yang berjumlah 58 peristiwa. Adapun sebaran jenis tindakan berbagai peristiwa ini adalah sebagai berikut:




Bentuk pelanggaran HAM yang paling dominan dilakukan oleh anggota TNI adalah penganiayaan sejumlah 40 peristiwa, disusul dengan penembakan (19 peristiwa), intimidasi (11 peristiwa), penyiksaan (8 peristiwa), konflik agraria (6 peristiwa), pengerusakan (4 peristiwa), bentrokan, dan tindakan tidak manusiawi (3 peristiwa), penculikan (2 peristiwa), kekerasan seksual, dan pembubaran paksa dengan masing-masing 1 peristiwa. Berbagai peristiwa ini tidak hanya terjadi kepada masyarakat sipil sebagai korban, melainkan dalam beberapa peristiwa korbannya adalah aparat kepolisian. Sementara itu, peristiwa-peristiwa penembakan rentan terjadi di Papua sebagai dampak dari pendekatan militer yang diambil oleh Pemerintah dalam menanggapi isu Papua, yang mengorbankan baik masyarakat sipil maupun kombatan pro kemerdekaan Papua.

Berbagai peristiwa kekerasan yang ditemukan menunjukkan besarnya ketimpangan relasi kuasa antara aparat TNI dengan masyarakat sipil. Kewenangan, sumber daya, hingga penggunaan senjata oleh aparat TNI ternyata tidak dibarengi dengan profesionalisme sepenuhnya sehingga dalam beberapa kasus justru berujung pada arogansi tentara terhadap masyarakat. Hal ini terutama terlihat jelas dalam enam kasus konflik agraria yang melibatkan TNI yang kami temukan. Salah satu dari enam kasus ini adalah peristiwa pengerusakan kebun melon milik warga menggunakan alat berat milik TNI, yang diduga sebagai akibat dari konflik lahan yang telah lama berlangsung antara TNI dengan warga. Selain itu, terdapat pula peristiwa intimidasi dan penculikan terhadap pengurus pondok pesantren di Sulawesi Tenggara sebagai buntut dari sengketa tanah antara pengurus pesantren dengan keluarga anggota TNI AL, yang berujung pada aksi main hakim sendiri oleh anggota TNI AL terkait yang menuduh

korban telah menyogok hakim dalam sengketa tersebut dengan melakukan pengancaman dengan senjata api dan secara sewenang-wenang membawa korban ke pos POM AL.¹

2.1.2 Sebaran Peristiwa Berdasarkan Provinsi




Selama Oktober 2019 – September 2020, kami menemukan berbagai peristiwa kekerasan oleh TNI yang tersebar pada 19 Provinsi, dengan provinsi Sumatera Utara merupakan daerah dengan tingkat pelanggaran paling tinggi sejumlah 19 peristiwa disusul Provinsi Papua dan Papua Barat dengan jumlah 12 peristiwa. Meskipun begitu, jumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua yang kami temui patut dianggap sebagai fenomena gunung es mengingat sulitnya akses informasi terhadap konflik di Papua dan narasi aparat yang kerap mendominasi pemberitaan media ketika terjadi peristiwa pelanggaran HAM sehingga sulit untuk mengetahui gambaran utuh fenomena pelanggaran HAM oleh TNI di Papua dan Papua Barat. Keseluruhan peristiwa yang tersebar pada 19 juga menunjukkan bahwa fenomena kekerasan dan pelanggaran HAM oleh TNI bukan merupakan fenomena kasuistik pada satuan TNI tertentu, melainkan sebuah permasalahan sistematis dalam tubuh TNI sehingga mengakibatkan permasalahan pelanggaran HAM yang luas dan terus berulang setiap tahunnya. Fenomena ini kembali mengindikasikan pemahaman tentang HAM yang belum terinternalisasi dalam tubuh TNI, sistem pengawasan yang tidak efektif, serta mekanisme koreksi internal yang tidak berjalan dengan baik.

2.1.3 Korban Kekerasan TNI: Masyarakat Sipil dan Aparat Kepolisian

¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200110151538-12-464243/oknum-tni-al-diduga-todongkan-pistol-ke-pemimpin-pesantren>

Kondisi Korban Kekerasan TNI



Dari seluruh peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI, tercatat 100 orang luka-luka, 43 orang tewas, 4 orang ditangkap, dan 8 lainnya (tidak ada bekas fisik, misalnya diintimidasi). Adapun 13 dari seluruh korban adalah anggota Polri (10 luka-luka dan 3 tewas). Hal ini menunjukkan adanya kuasa yang sangat besar yang dimiliki oleh TNI sehingga anggotanya tidak hanya bisa berlaku arogan kepada warga sipil, namun juga anggota kepolisian. Hal ini terlihat sangat gamblang misalnya dalam peristiwa penyerangan oleh anggota TNI terhadap Polsek Ciracas², pengerusakan kantor mako sat reskrim Polres Nias Selatan oleh Personil TNI AL, atau Baku tembak antara anggota polres mamberamo dengan satgas yonif 755,³ mamberamo raya yang menyebabkan tiga orang tewas.⁴ Dalam pemantauan kami, selama satu tahun terakhir setidaknya terjadi 9 peristiwa konflik antara TNI dengan Polri, dan 5 dari sembilan kasus tersebut merupakan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI, 3 peristiwa bentrokan, dan 1 peristiwa kekerasan oleh polisi terhadap TNI. Mayoritas peristiwa konflik antara TNI dan Polisi ini diawali oleh tindak main sendiri oleh TNI, atau perlawanan ketika polisi sedang melakukan kegiatan penegakan hukum, sementara anggota TNI enggan ditegur karena melakukan pelanggaran. Pemantauan kami tidak menemukan proses penyelesaian hukum terhadap mayoritas kasus kekerasan antara TNI dengan Polri ini, kecuali kasus penyerangan Polsek Ciracas yang saat ini sudah ada 65 anggota TNI yang ditetapkan sebagai tersangka.


² <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/17/06180441/kasus-kekerasan-di-mapolsek-ciracas-65-oknum-tni-jadi-tersangka-hingga-ganti?page=all>

³ <https://www.gelora.co/2020/07/tni-al-ngamuk-di-polres-nias-selatan.html>

⁴ <https://www.suara.com/news/2020/04/12/200749/7-fakta-bentrok-tembak-tembakan-polisi-dan-tni-di-papua-3-orang-tewas>

Adapun konflik antara TNI dengan Polri akan memberikan dampak buruk terhadap situasi keamanan dan pertahanan negara, menimbang TNI dan Polri adalah dua garda terdepan yang mengurus bidang keamanan dan pertahanan, sehingga dalam beberapa situasi harus saling berkolaborasi. Terlebih, konflik antara dua lembaga yang memiliki massa besar bahkan memiliki wewenang untuk menggunakan senjata akan turut membahayakan masyarakat sipil, misalnya seperti peristiwa penyerangan Polsek Ciracar yang turut menyebabkan adanya korban masyarakat sipil yang luka-luka serta mengalami kerugian materiil.

2.1.4 Aktor Dominan Pelanggaran HAM oleh TNI




Seperti tahun-tahun sebelumnya, Angkatan Darat tetap menjadi pelaku dominan peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM oleh TNI. Hal ini seharusnya menjadi pemicu untuk dilakukannya evaluasi terhadap penerapan sistem komando teritorial di Indonesia, khususnya perihal pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat TNI di lapangan, serta penerapan sanksi yang pasti dan adil pada setiap pelaku pelanggaran HAM. Selain itu, hal ini juga menunjukkan mekanisme koreksi internal dan eksternal pada tubuh Angkatan Darat pada khususnya yang tidak berjalan dengan baik sehingga kultur kekerasan terus-menerus awet setiap tahunnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan. Kedepannya, hal ini harus menjadi perhatian khusus Panglima TNI serta Kepala Staf Angkatan Darat untuk memperbaiki sistem pengawasan dan koreksi internal khususnya dalam tubuh Angkatan Darat terkait kasus-kasus pelanggaran HAM.

2.2 Mandeknya Reformasi Peradilan Militer

Reformasi peradilan militer menjadi salah satu agenda reformasi yang paling dilupakan oleh negara. Padahal, tingginya angka kekerasan oleh TNI setiap tahunnya menandakan adanya urgensi yang besar untuk menyediakan mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum yang transparan, akuntabel, dan sama dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Sampai saat ini, pertentangan antara UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI perihal kompetensi pengadilan militer tetap menjadi dalih untuk melakukan proses hukum anggota TNI di pengadilan militer, meskipun pasal 65 ayat (2) UU TNI telah mengatur bahwa Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

KontraS melakukan pemantauan terhadap seluruh putusan pengadilan militer yang keluar dalam periode waktu satu tahun selama Oktober 2019-September 2020 dan menemukan bahwa masih sangat banyak tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI yang diadili di Pengadilan Militer.



Meskipun jenis tindak pidana yang paling banyak diadili oleh Pengadilan Militer adalah tindak pidana desersi, namun tindak pidana umum seperti narkotika, kekerasan seksual, sampai penipuan tetap banyak diadili pada pengadilan militer. Dalam periode ini, jumlah putusan terhadap anggota TNI dengan kasus kekerasan didominasi oleh kasus penganiayaan (17 kasus) yang seluruhnya diberi hukuman pidana penjara dengan rentang hukuman 1-8 bulan.

Adapun putusan pengadilan militer terkait peristiwa kekerasan setiap tahunnya selalu di bawah temuan angka kekerasan KontraS, yang menunjukkan masih cukup besarnya budaya impunitas terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Sebagai perbandingan, angka kekerasan TNI yang ditemukan oleh KontraS periode 2018-2019 adalah 58 peristiwa dan periode 2019-2020 76 peristiwa, sementara putusan dalam dua tahun terakhir terkait kekerasan oleh anggota TNI hanyalah 48 putusan. Adanya praktik impunitas ini juga dapat dilihat dari proses pengawasan internal yang tidak efektif yang tergambar dari tanggapan TNI terhadap surat permohonan informasi KontraS terkait peristiwa kekerasan oleh anggota TNI selama periode 2019 – Agustus 2020 hanya terdapat 8 kasus dengan melibatkan 10 anggota TNI⁵, yang sangat berbeda dengan temuan KontraS.

III. Membaca Arah Kebijakan TNI

3.1 Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme

Berdasarkan ketentuan pasal 43I ayat (3) Undang-Undang 05/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme (oleh TNI) diatur dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan pasal tersebut, Pemerintah sedang melakukan proses penyusunan draf Perpres untuk mengatur mengenai tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Namun, proses ini dilakukan dengan transparansi yang minim pada setiap tahap pembahasannya. Satu-satunya draf yang kami dapatkan adalah draf versi 9 Mei 2019, yang tentunya sudah banyak perbedaan dengan draf yang saat ini dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI. Upaya kami mendapatkan draf terbaru Perpres ini dengan mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Kementerian Hukum dan HAM pun tidak mendapatkan hasil yang diinginkan karena Kemenkumham justru mengalihkan KontraS untuk meminta salinan peraturan ini kepada Kementerian Pertahanan.

Setidaknya berdasarkan draf versi 9 Mei 2019 yang diterima KontraS, kami memiliki catatan bahwa Perpres ini memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada TNI dalam keterlibatannya mengatasi terorisme. Hal ini terlihat dalam Pasal 2 yang mengatur tugas TNI yang terdiri atas fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan. Padahal, tugas TNI sebagai alat pertahanan negara seharusnya tidak masuk dalam fungsi-fungsi penangkalan dan pemulihan karena memang TNI tidak memiliki kompetensi khusus di bidang penangkalan dan pemulihan dalam konteks terorisme.

⁵ KontraS mengirimkan surat nomor 101/SK-KontraS/VI/2020 pada tanggal 16 Juni 2020 untuk meminta informasi mengenai mekanisme penyelesaian terhadap kasus kekerasan oleh anggota TNI periode Juni 2019 sampai Mei 2020, yang dibalas oleh Mabes TNI dengan surat nomor B/394/VII/2020. Pada tanggal 27 Agustus 2020, kami kembali mengirimkan surat permohonan informasi nomor 236/SK-KontraS/VIII/2020 untuk menanyakan jumlah kasus serta mekanisme penyelesaian kasus kekerasan oleh anggota TNI periode Oktober 2019-Agustus 2020, yang ditanggapi oleh TNI bahwa tidak ada data tambahan sejak dikirimkannya surat nomor B/394/VII/2020 kepada KontraS.

Fungsi-fungsi ini lebih tepat apabila dikerjakan oleh badan intelijen, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, BNPT, dan lembaga lainnya yang memang memiliki kompetensi khusus di bidang penangkalan dan pemulihan. Tugas TNI seharusnya dibatasi pada fungsi penindakan terorisme yang dilakukan jika aparat penegak hukum sudah tidak mampu lagi mengatasi terorisme dan harus dibatasi hanya atas perintah presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI, sebagaimana skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP) diatur dalam UU TNI.

Dengan kondisi yang saat ini, rancangan Perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi terorisme sangat berpotensi membuat peran TNI menjadi terlalu luas sehingga tidak selaras dengan kondisi demokrasi dan perlindungan HAM, sehingga perspektif masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk memperbaiki Perpres ini agar menjadi lebih baik. Untuk itu, keterbukaan informasi dan akses untuk terlibat dalam pembahasan harus segera dibuka secepatnya dan seluas-luasnya baik oleh Pemerintah maupun DPR RI.

3.2 Nasib Demokrasi dalam Penerapan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional

3.2.1 Perekrutan Komponen Cadangan

Salah satu bentuk penerapan UU PSDN yang menjadi sorotan KontraS adalah proses pembentukan Komponen Cadangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU PSDN, Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. Komponen Cadangan dapat berupa warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana nasional. Pada pasal 28 ayat (2), disebutkan bahwa Komponen Cadangan merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela.

Anggota Komponen Cadangan terdiri dari masyarakat sipil yang diberi pelatihan militer oleh TNI—dalam hal ini, pelatihan hanya akan diberikan pada anggota Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan. Pembentukan Komcad menjadi salah satu usaha untuk pertahanan negara. Dalam hal ini, anggota Komponen Cadangan wajib melakukan Bela Negara, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (4) UU PSDN. Selain itu, anggota Komponen Cadangan berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan negara, seperti yang tertulis pada Pasal 42 ayat (1), yaitu uang saku selama menjalani pelatihan, tunjangan operasi pada saat mobilisasi, rawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, serta penghargaan.

Kementerian Pertahanan telah membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjadi bagian dari Komponen Cadangan pada 1 hingga 29 Agustus silam. Para anggota yang lulus seleksi akan menjalani latihan di Rindam, dimana menurut Pasal 13 ayat (2) UU PSDN, Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib untuk pembentukan calon Komponen Cadangan. Kami

menilai pembentukan Komponen Cadangan terburu-buru dan tidak menjadi urgensi untuk keadaan saat ini. Selain itu, landasan hukum yang mengatur pembentukan Komponen Cadangan juga memiliki beberapa permasalahan dalam konteks tata kelola negara demokrasi berbasis hak asasi manusia, sehingga ditakutkan akan menimbulkan berbagai masalah baru.

Dalam substansinya, terdapat beberapa muatan yang problematik dalam UU PSDN. Salah satu muatan problematik yang dimaksud adalah definisi yang terlalu luas ruang lingkungannya (seperti definisi ancaman dalam Pasal 4 ayat (2) yang mencakup ancaman militer, ancaman non-militer dan hibrida). Dalam bidang perlindungan HAM, UU PSDN juga tidak mengadopsi prinsip dan norma HAM secara penuh. Penerapan prinsip kesukarelaan dalam perekrutan Komponen Cadangan menurut UU PSDN, misalnya, bukan merupakan prinsip kesukarelaan secara utuh karena orang-orang yang nantinya sudah diterima sebagai Komcad tidak memiliki pilihan untuk menolak ketika mendapatkan perintah mobilisasi.

Bahkan terdapat sanksi pidana bagi anggota Komponen Cadangan yang menolak panggilan mobilisasi meski hal itu dilakukan berdasarkan atas kepercayaan dan keyakinannya, seperti yang termaktub dalam Pasal 77 ayat (1), sehingga justru memberikan kesan bahwa status sukarela dalam keanggotaan Komponen Cadangan langsung lenyap apabila telah mendaftar menjadi anggota Komponen Cadangan. Tidak adanya pasal yang mengatur pengecualian bagi mereka yang menolak penugasan militer karena hal tersebut bertentangan dengan kepercayaannya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang melindungi hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

3.2.2 Wacana Pendidikan “Wajib Militer” di Kampus

Kementerian Pertahanan mewacanakan diberlakukannya kurikulum pendidikan militer di kampus. Kurikulum tersebut merupakan bagian dari program pendidikan bela negara yang merupakan kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pertahanan. Nantinya, hasil pembelajaran pendidikan militer tersebut akan dikonversi ke dalam Satuan Kredit Semester (SKS). Hal tersebut menjadikan pendidikan militer akan mendapat porsi yang sama dengan mata kuliah lainnya. Pendidikan tersebut direncanakan berlangsung selama 1 semester. Nantinya, pendidikan militer akan disesuaikan dengan program Merdeka Belajar yang baru-baru ini diberlakukan. Mahasiswa yang menjalani program pendidikan militer ini dan memenuhi syarat kemudian akan bergabung sebagai Komponen Cadangan TNI.

Kami menilai program ini minim urgensi. Untuk saat ini, Indonesia tidak menanggapi ancaman serius terkait pertahanan negara, sehingga pembentukan program pendidikan militer—yang bertujuan melatih bela negara mahasiswa—dirasa tidak perlu. Sama halnya dengan pembentukan Komponen Cadangan, wacana pendidikan militer mahasiswa merupakan suatu hal yang tidak memiliki tujuan dan landasan yang jelas.

Lebih jauh, negara tidak seharusnya mengartikan keikutsertaan mahasiswa pada bidang militer sebagai perwujudan dari nasionalisme dan bela negara. Negara seharusnya memberdayakan mahasiswa sesuai dengan perannya, yaitu sebagai pelajar, sehingga bentuk perwujudan nasionalismenya dapat mencakup berbagai hal, seperti pemberdayaan masyarakat maupun pengaplikasian ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi.

Terlebih, sosialisasi program ini sebagai pendidikan wajib militer apabila berujung pada perekrutan anggota Komcad adalah sosialisasi yang *misleading*, menimbang anggota komponen cadangan adalah komponen yang bisa dimobilisasi ketika terjadi perang, dan ada sanksi pidana bagi anggota komponen cadangan yang menolak ketika diperintahkan untuk mobilisasi. Kami memantau bahwa aspek perekrutan Komcad dari wacana “wajib militer” di kampus sangat jarang dimunculkan di media sehingga kami mempertanyakan tingkat pemahaman mahasiswa yang nantinya akan mengikuti program wajib militer ini apakah sudah cukup untuk membuat sebuah keputusan berdasarkan FPIC (*free, prior, informed, consent*)

Selain itu, dasar hukum yang masih tidak jelas juga dapat menjadi masalah kelak. Sejauh ini belum ada landasan hukum yang secara spesifik mengatur pendidikan militer mahasiswa. Landasan hukum paling dekat dengan program tersebut adalah UU PSDN, dimana tidak terdapat penyebutan pendidikan mahasiswa secara khusus. Lebih jauh lagi, pendidikan militer dapat membawa kembali militerisme ke dalam kampus. Padahal yang justru dibutuhkan oleh kampus saat ini adalah upaya demokratisasi kampus, menimbang dalam beberapa kasus kampus justru menjadi salah satu aktor pembatasan ruang sipil, misalnya sanksi DO oleh Universitas Khairun Ternate kepada 4 mahasiswanya karena terlibat aksi terkait isu Papua.

IV. TNI dan penanganan Covid-19

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh KontraS pada bulan September 2020, kami mendata sebanyak 18 peristiwa pelibatan TNI dalam penanganan pandemi Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia baik oleh TNI sendiri atau bersama Polri atau BIN. Kami menilai pelibatan TNI dalam penanganan pandemi Covid-19 merupakan suatu langkah yang seharusnya tidak dilakukan. Menimbang peran TNI, yaitu sebagai alat pertahanan negara, seharusnya keterlibatan TNI tidak diperlukan dan difokuskan pada tugasnya tersebut. Dalam situasi pandemi, seharusnya pemerintah Indonesia menyerahkan langkah-langkah mitigasi dan penanganan pada otoritas kesehatan, bukan pada militer. Dilibatkannya militer dalam penanganan pandemi seakan-akan mengembalikan militerisme di Indonesia, saat lembaga militer menjelma sebagai lembaga serba bisa yang mengurus banyak ranah pemerintahan secara sekaligus. Hal tersebut bertentangan dengan cita-cita reformasi sektor keamanan yang menghendaki adanya batasan-batasan yang tegas bagi tugas dan fungsi lembaga militer.

Kami mencatat bahwa dalam penanganan Pandemi ini TNI terlibat dalam patroli protokol kesehatan, menyemprot disinfektan di tempat-tempat publik, sidak pasar terkait harga sembako, menjaga rumah karantina, diwacanakan untuk menjemput pasien COVID-19, memantau aktivitas warga selama new normal, mencari pasien COVID-19 yang kabur, membantu kegiatan pemulihan ekonomi, mengurus program imunisasi massal, sampai terlibat aktif dalam penelitian obat COVID bersama Unair dan BIN.

Hasil yang dihasilkan melalui pelibatan militer pada sektor penanganan pandemi pun jelas tidak maksimal, karena memang kompetensi utama dari militer adalah perihal pertahanan, bukan penanganan pandemi. Hal ini bisa dilihat dari nasib obat hasil kerjasama Unair, TNI, dan BIN yang ditolak oleh BPOM. Terlebih, potensi kekerasan tetap tidak bisa dilepaskan dari segala bentuk pelibatan otoritas pertahanan negara pada ranah sipil, seperti yang terjadi dalam peristiwa intimidasi oleh anggota TNI terhadap seorang jurnalis yang sedang meliput proses pemakaman jenazah korban COVID-19.⁶

Apabila ditelaah secara normatif, pelibatan TNI dalam turut menangani pandemi COVID-19 juga tidak selaras dengan ketentuan dalam UU TNI yang mengatur bahwa Operasi Militer Selain Perang terbatas pada 14 sektor dan hanya dapat dilakukan berdasarkan kebijakan politik negara yang diputuskan oleh Presiden dan DPR RI melalui mekanisme hubungan kerja antara keduanya. Hal ini disebabkan COVID-19 sebagai bencana non alam tidak termasuk dalam 14 sektor yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b UU TNI dan pelibatan TNI dalam hal ini tidak didasarkan dalam kebijakan bersama antara Presiden dan DPR RI, bahkan dalam beberapa kasus instruksi justru diberikan oleh Kepala Daerah.

V. Pendekatan Militer Papua yang Minim Koreksi

Dari seluruh temuan kekerasan oleh TNI dalam satu tahun terakhir, 12 peristiwa diantaranya terjadi di Papua dan Papua Barat dan menimbulkan 33 orang tewas dan 24 orang luka-luka. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, data kekerasan oleh TNI dalam laporan ini harus dianggap sebagai fenomena gunung es menimbang akses informasi yang minim seputar isu Papua serta narasi terkait beberapa kasus yang didominasi oleh narasi negara, misalnya kasus pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia yang sesaat setelah kejadian narasi yang muncul di media adalah bahwa ia dibunuh oleh KKB, namun setelahnya muncul berbagai kesaksian yang justru menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah aparat TNI.

Konflik di Papua sudah berlangsung selama puluhan tahun dan tidak menunjukkan tanda-tanda penyelesaian yang berkelanjutan. Metode militerisme yang selama ini digunakan pun sudah sangat terlihat tidak efektif dan sangat perlu dievaluasi

⁶ <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ahmad-hidayat-alsair/aji-makassar-kecam-dugaan-intimidasi-oknum-aparat-ke-peliput-covid/3>

penerapannya karena terus-menerus menimbulkan korban baik dari warga Papua maupun aparat keamanan itu sendiri. Namun, arah kebijakan negara justru memperluas militerisme di Papua dengan hendak membangun markas Komando Distrik Militer (Kodim) 1810 dan enam markas Komando Rayon Militer (Koramil) di Kabupaten Tambora, Papua Barat. Dengan sudah terbukti tidak efektifnya pendekatan militer, maka perluasan militerisme di Papua hanya akan menambah jumlah korban baik dari warga Papua maupun aparat keamanan, serta tidak mendekatkan konflik Papua pada penyelesaian konflik yang berkelanjutan.

VI. Tugas-Tugas Panglima TNI yang Belum Selesai

Fenomena kekerasan, masuknya TNI ke ranah sipil, perwira non-job, konflik dengan Polri, sampai berbagai konflik agraria yang melibatkan TNI adalah masalah tahunan yang tidak pernah mendapatkan penyelesaian secara berkelanjutan oleh TNI. Adapun keseluruhan hal tersebut merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan yang sudah berlangsung sejak dimulainya era reformasi namun prosesnya menemui berbagai hambatan dan saat ini sangat jarang menjadi diskursus dalam menentukan arah kebijakan TNI. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengingatkan Panglima TNI saat ini dengan sisa masa jabatannya serta siapapun yang akan menggantikan Panglima TNI pada masa jabatan berikutnya, untuk menyelesaikan tugas-tugas reformasi kelembagaan TNI yang sampai saat ini belum tuntas.

Berkaitan dengan fenomena kekerasan, TNI harus memastikan adanya perbaikan terhadap mekanisme pengawasan internal dalam tubuh TNI, terutama Angkatan Darat yang selalu menjadi pelaku dominan pelanggaran HAM oleh TNI setiap tahunnya. Adapun anggota TNI yang melakukan pelanggaran HAM tidak bisa hanya diberi sanksi melalui mekanisme internal, melainkan harus menjalani proses hukum layaknya masyarakat sipil ketika melakukan tindak pidana. Begitu pula dengan hubungan antara TNI dengan Polri, yang merupakan dua lembaga negara yang memiliki wewenang berdasarkan hukum untuk memegang senjata dan menggunakan kekuatan serta upaya paksa kepada masyarakat, tidak boleh hanya sekadar kedekatan simbolik antara petinggi kedua lembaga, namun rentan konflik di level anggota. Kami kembali mengingatkan kepada Panglima TNI bahwa kuasa besar yang dimiliki tidak bisa dibarengi dengan ego dan arogansi melainkan harus diimbangi dengan profesionalisme, akuntabilitas, dan pemahaman HAM dan demokrasi yang mumpuni

Masuknya TNI ke ranah sipil, termasuk wacana penempatan perwira aktif TNI pada beberapa jabatan sipil yang sempat diangkat pada tahun 2019, harus ditinggalkan sebagai opsi solusi terhadap masalah perwira non-job pada tubuh TNI. Solusi terhadap permasalahan tersebut tidak boleh mengorbankan supremasi sipil dan nilai-nilai demokrasi. Begitu pula dengan arah kebijakan TNI yang semakin mengaburkan batasan antara urusan militer dengan urusan sipil, dengan Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme yang memberikan ruang gerak sangat besar bagi TNI dalam turut mengatasi terorisme. Panglima TNI kedepannya harus menegaskan TNI sebagai

lembaga yang profesional dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa mencampuri urusan-urusan sipil yang tidak berkaitan dengan pertahanan negara, dan justru berpotensi mendelegitimasi peran otoritas sipil pada yang membidangi urusan-urusan tersebut.

Terakhir, TNI melalui Panglima TNI selaku salah satu subyek Peradilan Militer tentunya memiliki ruang yang besar untuk mendorong agenda reformasi peradilan militer kepada cabang pemerintahan yang relevan, khususnya perihal penegakan kompetensi pengadilan militer hanya untuk mengadili anggota TNI yang melanggar hukum pidana militer, sehingga pelanggaran pidana lainnya oleh anggota TNI dapat diadili pada peradilan umum sehingga terdapat kesamaan di mata hukum antara tentara dengan masyarakat sipil. Agenda ini sudah terlalu lama ditunda dan besarnya angka kekerasan yang muncul setiap tahunnya kembali menegaskan pentingnya reformasi sistem peradilan militer.

Atas dasar tersebut, KontraS mendesak agar:

Pertama, Panglima TNI melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal di tubuh TNI, serta memastikan adanya proses hukum yang akuntabel terhadap seluruh anggota TNI yang melakukan pelanggaran HAM, termasuk kepada atasan baik yang memberikan instruksi ataupun melakukan pembiaran terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh bawahannya.

Kedua, Panglima TNI menjamin profesionalitas TNI dengan secara konsisten fokus di sektor pertahanan negara tanpa turut mengurus urusan-urusan sipil yang berada di luar tugas, fungsi, dan kompetensi TNI seperti penanganan pandemi. Demi menjamin supremasi sipil, pelibatan TNI pada ranah di luar pertahanan negara harus dilakukan secara terbatas dan hanya melalui kerangka OMSP sebagaimana diatur dalam UU TNI.

Ketiga, Presiden menunda perekrutan anggota komponen cadangan oleh Kementerian Pertahanan. Selain belum memiliki urgensi, Presiden hendaknya mengutamakan pembenahan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara sebelum memulai perekrutan komponen cadangan.

Keempat, Presiden melalui Kementerian terkait serta DPR RI merumuskan rancangan Perpres Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme secara cermat dengan mengatur mengenai batasan-batasan TNI dalam pemberantasan terorisme yang terbatas hanya pada ranah penindakan ketika situasi sudah berada di luar kemampuan aparat keamanan dan dilakukan berdasarkan kebijakan politik negara oleh Presiden dengan melibatkan DPR RI agar tetap terdapat *check and balances* oleh legislatif dalam penerapannya.